TINJAUAN ATAS PROSEDUR KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG

REVIEW OF ADVERTISEMENT TAX RETURN PROCEDURE CONTRIBUTION IN INCREASE REAL DISTRICT INCOME AT DISTRICT INCOME AND MANAGE FINANCES DEPARTMENT BANDUNG REGENCY

Jurnal

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Pengajuan Penelitian Tugas Akhir Jenjang Diploma III
Program Studi Akuntansi

Oleh:

Nama : Nurfitriani

NIM : 21307011



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

2010

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui perkembangan realisasi pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tetapi penerimaan pajak reklame belum sesuai dengan potensinya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. (2) Mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Reklame dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Dari tahun ketahun target penerimaan pajak reklame selalu di naikkan dan diiringi dengan tercapainya realisasi yang mampu melebihi target yang direncanakan. Naik dan turunnya kontribusi pajak reklame di pengaruhi oleh banyak atau sedikitnya kegiatan insidentil seperti pameran, konser maupun pertunjukan yang ada di Kabupaten Bandung karena kegiatan ini sangat mempengaruhi pendapatan reklame.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research was conducted to determine how big the contribution of advertisement tax revenue to the region income and know the progress of realization of advertisement tax, and the influence of regional real income tax receipts Advertisement against local income. But tax revenues have not matched with a potential billboard.

As for intention of research that is: (1) Know the procedures for acceptance of advertisement tax contribution in increasing revenue at the Department of Revenue and Financial Management. (2) Determine the contribution of advertisement tax revenue to increase revenue at the Department of Revenue and Financial Management.

The research method is descriptive method qualitative approach is data in type of words, sentences, and graphic. Data used is the Actual Tax Revenues Original Advertisement and Bandung Regency period of the year 2005 until the year 2009. Technique data collecting taken is the Field Research with interview and observation.

Results from this study indicate that the effect of advertisement tax revenue to local income. From year to year tax revenue target of raising and publicity is always accompanied by the realization that could exceed the achievement of planned targets. Rise and fall of advertisement tax contribution is influenced by many or at least incidental activities such as exhibitions, concerts and performances in Bandung regency because these activities affect the billboard revenue.

Keywords : Local Tax, Advertisement Tax, Local Original Income

BAB I
PENDAHULUAN

Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2000.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten bandung (Ganda:2010). Dapat dilihat sebagai contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah kurang begitu optimal dan alasan lain yaitu kurangnya sosialisasi aparat pemerintah daerah kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame tidak melaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah bagian pajak reklame.

Pajak reklame belum sesuai dengan potensinya, ini dikarenakan masih ada pemasangan reklame yang baru, tetapi tidak melaporkannya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dan wajib pajak belum memahami tentang cara membayar pajak dan waktu penyetoran pajak. Misalnya masih ada pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang dan tidak diperpanjang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali dan banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan untuk memasang reklame, hal ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Mengingat semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan pembiayaan pembangunan, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi pajak agar pajak reklame yang dipungut sesuai dengan potensinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti laporan realisasi penerimaan pajak reklame yang khususnya dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan judul :
“TINJAUAN ATAS PROSEDUR KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG.”

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representative untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas yang optimal. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu :

1. Pengembangan Ilmu
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pada mata kuliah perpajakan dan akuntansi sektor publik. Mahasiswa/i bisa mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang saling berhubungan dengan perpajakan.
2. Penulis
 Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menghitung dan membuat laporan realisasi penerimaan pajak reklame yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
3. Peneliti Selanjutnya
 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan khususnya mengenai pajak reklame.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mengenai keberadaan sektor pajak reklame yang sangat potensial untuk dipungut.
2. Bidang Pendapatan
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak reklame juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bidang pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak yang akan memasang reklame dan evaluasi dari hasil pemasangan reklame dan seluruh kegiatan yang dilakukan juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang khususnya mengenai pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih baik lagi, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, objek dan subjek dan seterusnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu *"ajeg"* yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memilki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Pengetian pajak menurut **S.I Djajadiningrat** yang ditulis oleh **Siti Resmi (2007:1),** menyatakan bahwa :

> **"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."**

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut **Ardiyos (2004:73)** menyatakan bahwa :

> **"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam."**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin suatu kegiatan usaha yang dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya. Pengertian pajak daerah **Menurut Marihot P. Siahaan (2005:10)**, menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.1.4 Pengertian Reklame

Dengan ditetapkannya Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame.

Menurut **Agus Fatoni (2009:6)** mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa :

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

Berdasarkan uraian diatas tidak semua reklame bisa dipergunakan untuk memperkenalkan bahkan untuk menarik perhatian umum seperti yang dilakukan oleh Pemerintah.

2.1.4.1 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan bagian atau unit dari pajak Kabupaten / Kota yang merupakan salah satu hasil pajak daerah. Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Pengertian **Pajak Reklame** menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu:

“Pajak Reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.”

Berdasarkan uraian tersebut, pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut **Nurlan Darise (2009:63)** dasar pengenaan Pajak Reklame, menyatakan bahwa:

“Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.”

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan

asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh **Abdul Halim (2004:64),** yaitu :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."**

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dilakukan usaha-usaha peningkatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan.

Pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro (2010:1)** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya. Dalam buku **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4).** Mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah:

"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sumber pajak daerah yaitu salah satunya adalah pajak reklame. Adapun pengertian pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 tahun 2009 tentang Pajak Reklame dijelaskan bahwa :

Pengertian **Reklame** menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu :

> **"Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah."**

Berdasarkan uraian tersebut tidak semua reklame bisa dipergunakan untuk memperkenalkan bahkan untuk menarik perhatian umum seperti yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengertian **Pajak Reklame** menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu:

> **"Pajak Reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame."**

Berdasarkan uraian tersebut, pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut **Marihot P. Siahaan (2005:325)** mengenai Objek Pajak Reklame, menyatakan bahwa :

“Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota.”

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan.

Subjek pajak reklame menurut **Nurlan Darise (2009:62)**, menyatakan bahwa :

“Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.”

Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pajak itu adalah untuk membiayai pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, sehingga perlu dijaga agar beban tersebut adil. Kontribusi penerimaan pajak reklame merupakan rangkaian kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikoordinasikan sedemikian rupa Karena besarnya realisasi penerimaan pendapatan daerah Tingkat II Kabupaten Bandung khususnya pajak reklame.

Dari kesimpulan diatas menunjukan bahwa pajak reklame ini menunjukan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pajak reklame adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut skema pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya.

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pendapat **Sugiyono (2009:38),** mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut:

> **"Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."**

Berdasarkan uraian diatas objek dalam penelitian ini adalah pajak reklame.

Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini karena prosedur kontribusi penerimaan Pajak Reklame yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Penulis menjadikan Pajak Reklame sebagai objek penelitian karena pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah, selain itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame yang merupakan salah satu pajak yang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan suatu masalah yang dihadapi kemudian penulis menguraikan dan mengemukakan data selama masih actual. Kemudian data tersebut penulis analisis berdasarkan pemikiran yang logis, objektif dan sistematis.

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Menurut **Sugiyono (2009:35)**, menyatakan bahwa:

> **"Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain."**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Menurut **Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:10),** menyatakan bahwa:

> **"Desain Penelitian adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data secara keseluruhan."**

Dari pemaparan diatas maka dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, mengumpulkan dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut **Nur Indriantoro dan Bambang Supomo** adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan
 Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam penelitian ini, di mana dalam tahap ini peneliti mencari referensi untuk menetapkan judul penelitian, yaitu Tinjauan Atas Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan membaca berbagai teori yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, juga membandingkannya dengan penelitian yang telah ada.
2. Perumusan Masalah dan Penentuan Tujuan Penelitian
 Perumusan masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk merumuskan keadaan yang ada secara sistematis berdasarkan teori-teori yang sudah ada, yaitu : Bagaimanakah prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung? dan Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?
 Seperti yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Pengumpulan Data
 Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi ke perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dipakai adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Menurut waktu pengumpulannya data bersifat *time series data* atau data deret waktu yang merupakan hasil pengamatan suatu periode tertentu (bulanan, triwulan, atau tahunan).
4. Pengolahan Data
 Berdasarkan data-data yang telah terkumpul, terutama data mengenai pajak reklame, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Data yang diperoleh dapat dihitung dengan menggunakan program aplikasi, yaitu Microsoft Excel. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan penulis dalam pengolahan data.
5. Kesimpulan dan Saran
 Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang diambil dari uraian-uraian yang ada pada bab pembahasan. Selanjutnya juga akan disampaikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang diteliti.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul tugas akhir yang diambil yaitu “prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung”, ada 1 variabel yaitu variabel Independen (variable X).

Menurut **Sugiono (2009:39),** menyatakan bahwa :

“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dari pemaparan diatas maka dikatakan bahwa Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau penyebab perubahan pada variabel dependen atau variabel tak bebas (terkait). Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah perhitungan bagi hasil.

Variabel, indikator dan skala pengukuran yang digunakan baik untuk variabel X dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.5

3.2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram serta segala informasi yang berasal dari literature yang ada hubungannya dengan teori-teori mengenai topik penelitian.

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya :

1. Studi lapangan (*field research*)
 Studi lapangan adalah melakukan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
 a. Observasi (Pengamatan)
 Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terutama di bidang pendapatan.
 b. *Interview* (wawancara)
 Interview dilakukan dengan staf bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data prosedur penerimaan pajak reklame, realisasi penerimaan pajak reklame dan pendapatan asli daerah.
 c. Dokumentasi
 Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yaitu data laporan realisasi penerimaan pajak reklame, pendapatan asli daerah dan pajak daerah.
2. Studi Pustaka
 Studi pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu Metodologi Penelitian, Perpajakan, Peraturan Undang-undang Pemerintah Daerah, dan Akuntansi Sektor Publik guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan pajak reklame dan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari bidang pendapatan. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

4.2 Pembahasan

Pada point ini penulis akan membahas mengenai analisis pelaksanaan prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan analisis pelaksanaan kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

.

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam penerimaan pajak reklame terdapat langkah-langkah dalam prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran

Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan untuk WP baru dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) yang diterbitkan jika hasil pemeriksaan ditemukan omzet yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTPD, sementara wajib pajak tidak mau bayar maka pemerintah daerah punya kewenangan menetapkan secara *Official Assesment*, yang terdiri dari:

a. Pendaftaran terdiri dari:
 1) Menyiapkan Formulir Pendaftaran WP;
 2) Mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran WP yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa:
 a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan kartu NPWPD;
 b) Apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

 Kegiatan Pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) terdiri dari:
 1) Menyiapkan Formulir Pendaftaran;
 2) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa;
 a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per golongan, serta dibuatkan kartu NPWPD.
 b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

2. Pendataan

Kegiatan Pendataan dengan cara penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD, yang diterbitkan jika hasil pemeriksaan ditemukan omzet yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTPD, sementara wajib pajak tidak

mau bayar maka pemerintah daerah punya kewenangan menetapkan secara *Official Assesment*, yang terdiri dari:

a. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) berdasarkan Daftar WP;
b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah dicatat dalam Daftar SPTPD;
c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa:
 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan.
 2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.
d. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses penetapan.

Kegiatan Pendataan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari:

a. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD);
b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa:
 1) Apabila mengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam Daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan
 2) Apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada WP untuk melengkapi
c. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar SPTPD WP *Self Assesment*

3) Penetapan

a. Kegiatan Penetapan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) yang diterbitkan jika hasil pemeriksaan ditemukan omzet yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTPD, sementara wajib pajak tidak mau bayar maka pemerintah daerah punya kewenangan menetapkan secara *Official Assesment*, yang terdiri dari:
 1) Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas dasar Kartu data;
 2) Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja yang membidangi Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah selesai;
 3) Menerbitkan SKPD dan SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah dan membuat daftar SKPD/SKPDT;
 4) SKPD/SKPDT ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Penetapan atas dasar KADIPENDA dan daftar SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Unit Kerja yang membidangi Penetapan dan disiapkan tanda terimanya;
 5) Menyerahkan copy Daftar SKPD/SKPDT kepada Unit Kerja yang membidangi pembukuan penerimaan, Unit Kerja yang membidangi penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
 6) Menyerahkan SKPD/SKPDT kepada WP.
 7) Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.
b. Kegiatan Penetapan dengan cara Dibayar sendiri (*Self Assesment*) terdiri dari:
 1) Setelah Wajib Pajak membayar Pajak terhutang berdasarkan SPTPD dicatat dalam Kartu Data;
 2) Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data;

3) Jika Pajak terhutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
4) Jika tidak terdapat selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
5) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Penetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
6) Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terhutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
7) Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak selesai, selanjutnya menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendataan;
8) Menerbitkan Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;
9) Surat Ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftar Surat Ketetapan tersebut di atas ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing-masing disiapkan tanda terimanya;
10) Menyerahkan Copy Daftar Surat Ketetapan diatas kepada Unit Kerja Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
11) Menyerahkan kepada WP berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kemudian WP menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya;
12) Jumlah pajak terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan jumlah pajak terhutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pokok pajak;
13) Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) dari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat memberikan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

4) Penyetoran

a. Kegiatan Penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari:
 1) BKP menerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media SSPD;
 2) Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke WP yang bersangkutan;
 3) Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
 4) BKP menyetorkan Uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai bukti Setoran Bank;
 5) BKP secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan realisasi penerimaan dan penyetoran Uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 6) Mendistribusikan:
 a) Media setoran yang telah divalidasi ke Unit Kerja Pembukuan Pelaporan
 b) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Unit Kerja Pembukuan dan Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan;
 c) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang Kepada Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 d) Buku Kas Umum ke Kepala Daerah

b. Kegiatan Penyetoran melalui Kas Daerah terdiri dari :
 1) Kas Daerah menerima uang dari WP disertai dengan media surat Ketetapan dan Media Penyetoran SSPD dan Bukti Setoran Bank
 2) Selanjutnya setelah SSPD ditanda tangani dan dicap oleh pejabat Kas Daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan Bukti Setoran Bank diserahkan kembali ke WP.

3) 2 (Dua) lembar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri Bukti Setoran Bank;
4) BKP, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan sejenis melalui Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Daerah umum
5) BKP secara periodikal (bulanan) membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kadipenda.
6) Mendistribusikan:
 a) Lembar SSPD yang telah ditanda tangani/di cap Kas Daerah kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;
 b) Lembar buku Pembantu Penerimaan Sejenis kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan.
 c) Laporan realisasi penerimaan dan penyetoran Uang kepada Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

5) Pembukuan

a. Pembukuan Penetapan
 1) Kegiatan Pembukuan Penetapan
 a) Mencatat ke dalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SPTPD WP *Self Assesment*, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, Daftar SKPDKB daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar SKPDLB dan Daftar STPD.
 b) Mencatat ke dalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dan WP masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD.
 c) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file
 2) Pembukuan Penerimaan
 Kegiatan Pembukuan Penerimaan terdiri dari:
 a) Mencatat ke dalam Buku Jenis Pajak Masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar:
 1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
 2) Daftar Bukti Pemindahbukuan
 b) Mencatat ke dalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dan WP masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar validasi dari SSPD dan Bukti Pemindahbukuan

6) Pelaporan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per sejenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan Kolom Penyetoran.
b. Membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan Penyetorannya;
c. Membuat laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atas dasar Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak dan Daftar Tunggakan per WP.
d. Mengajukan Laporan realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kadipenda untuk ditanda tangani;
e. Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah beserta Daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.
 Daftar tunggakan per WP kepada:
 a. Kepala Daerah
 b. Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah lainnya
 c. P2O (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

f. Membuat Daftar Realisasi Setoran Masa pada akhir periode /masa atas dasar buku WP yang telah dijumlah pada akhir periode.
g. Mengajukan Daftar realisasi Setoran Masa (*Self Assesment*) kepada Kepala.

7) Penagihan

a. Penagihan dengan Surat Teguran
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
1) Membuat Daftar teguran WP 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran
2) Menerbitkan Surat Teguran
3) Menyampaikan/Penyerahakan Surat Teguran kepada WP yang bersangkutan.

b. Penagihan dengan Surat Paksa
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
a. Membuat Daftar Surat paksa untuk WP yang telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor pajak terhutang;
b. Menerbitkan Surat Paksa dari Daftar Surat Paksa;
c. Mengirim/Menyerahkan Surat Paksa kepada WP yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak.

c. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari:
1) Membuat Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk WP yang belum melunasi hutang pajak 2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa;
2) Penerimaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
3) Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik WP yang boleh disita menurut Perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita.
4) Membuat laporan Pelaksanaan Penyitaan

d. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
1) Membuat Daftar Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus (SPPS & S) untuk WP yang belum menyetor.
2) Menerbitkan Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus (SPPS & S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika & Sekaligus (SPPS & S);
3) Menyerahkan Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus (SPPS &S).
Formulir dan Daftar/Buku yang dipergunakan :

8) Keberatan dan Banding

a. Penyelesaian Keberatan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
1) Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak
2) Meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari wajib pajak, setelah dilakukan penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian
3) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kadipenda untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak
4) Menyampaikan berkas keberatan Wajib Pajak disetai pertimbangan Kadipenda kepada Kepala Daerah untuk pembuatan keputusan, baik penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut
5) Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah pajak terutang
6) Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

b. Banding

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak puas atas Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9) Angsuran

a. Angsuran Pembayaran

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1) Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak
2) Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kadipenda
3) Membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditanda tangani oleh Kadipenda, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjajian Angsuran
4) Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait.

a. Kegiatan Penundaan Pembayaran :

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Dipenda melalui Unit Kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak
b. Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kadipenda
c. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kadipenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan
d. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada unit-unit yang terkait.

10) Lelang

a. Pengumuman lelang dan Pelaksanaan lelang

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1) Membuat daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan
2) Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kadipenda dan Permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
3) Menyiapkan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan pengumuman lelang
4) Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

a. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1) Membuat Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang
2) Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan
3) Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan
4) Membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
5) Monitoring Penyetoran Wajib Pajak seperti butir 1 diatas untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang
6) Pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang
7) Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang
8) Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak reklame termasuk kepada daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap perkembangan penetapan target dan realisasi penerimaan pajak reklame di DPPK dari tahun ke tahun, peneliti melihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui penerimaan pajak reklame dan Pendapatan asli daerah (PAD). Terlihat seperti pada tabel 4.6, penjelasannya,yaitu :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pajak reklame hanya mencapai Rp 1.646.272.572,00; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.450.000.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 113,54% dengan kata lain penerimaan pajak reklame pada tahun 2005 dapat dikatakan stabil dikarenakan adanya para pemegang dan pemesan reklame yang semakin meningkat, sehingga jumlah wajib pajak yang membayar pajak reklame meningkat.
2. Pada tahun 2006 penerimaan pajak reklame hanya mencapai Rp 1.948.182.431,25; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.900.000.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 102,54% dengan kata lain penerimaan pajak reklame pada tahun 2006 dapat dikatakan meningkat dikarenakan adanya para pemegang dan pemesan reklame yang semakin meningkat, sehingga jumlah wajib pajak yang membayar pajak reklame meningkat.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pajak reklame hanya mencapai Rp 1.745.262.742,50; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.187.500.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 79,78% dengan kata lain penerimaan pajak reklame pada tahun 2007 dapat dikatakan menurun dikarenakan masih ada wajib pajak yang belum memahami tentang cara membayar pajak reklame, misalnya masih ada pemasangan reklame yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang dan tidak diperpanjang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali sehingga penerimaan ini belum sesuai dengan potensinya.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pajak reklame hanya mencapai Rp 1.818.712.879,50; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 113,67% dengan kata lain penerimaan pajak reklame pada tahun 2008 dapat dikatakan meningkat dikarenakan peningkatan dari wajib pajak yang memesan reklame.
5. Pada tahun 2009 penerimaan pajak reklame hanya mencapai Rp 1.599.992.419,00; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.100.000.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 76,19% dengan kata lain penerimaan pajak reklame pada tahun 2009 dapat dikatakan menurun dikarenakan banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan untuk memasang reklame, hal ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sehingga penerimaan ini belum sesuai dengan potensinya.

Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan penerimaan pajak reklame, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.4

Apabila telah terdapat penerimaan pajak reklame maka kita dapat melihat penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7, dari tabel tersebut penjelasannya yaitu:

1. Pada tahun 2005 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 108.322.354.701,61; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 136.331.928.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 79,45% dengan kata lain penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2005 dapat dikatakan kurang optimal dikarenakan penurunan dari jumlah pajak daerah lainnya selain pajak reklame.
2. Pada tahun 2006 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 137.532.499.196,23; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 136.408.772.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 100,82% dengan kata lain penerimaan pendapatan asli

daerah pada tahun 2006 dapat dikatakan meningkat dikarenakan jumlah peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pajak reklame.

3. Pada tahun 2007 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 147.630.987.490,05; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 152.407.266.000,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 96,87% dengan kata lain penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2007 dapat dikatakan menurun dikarenakan masih ada wajib pajak yang belum memahami tentang cara membayar pajak reklame, misalnya masih ada pemasangan reklame yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang dan tidak diperpanjang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 144.660.409.277,08; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 139.548.784.293,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 103,66% dengan kata lain penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008 dapat dikatakan meningkat dikarenakan peningkatan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pajak reklame.
5. Pada tahun 2009 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 152.549.655.824,00; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 151.496.194.500,00; dan tingkat pungutannya hanya mencapai 100,70% dengan kata lain penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dapat dikatakan menurun dikarenakan penurunan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pajak reklame.

Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan realisasi pendapatan asli daerah, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.5

Dari kedua perkembangan diatas, pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kita dapat mengetahui kontribusi. Untuk lebih mengetahui sampai seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD, terlihat pada tabel 4.8

Dari tabel 4.8 dapat kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus menurun meskipun pada tahun 2008 meningkat.

Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di dapat dari hasil bagi penerimaan pendapatan asli daerah dibagi penerimaan pajak reklame dikalikan 100%, penjelasannya yaitu:

1. Pada tahun 2005 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,52% yang diperoleh dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.646.272.572,00.
2. Pada tahun 2006 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah lebih kecil dari tahun 2005 dan menurun sebesar 1,42% yang diperoleh dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.948.182.431,25. Ini karena adanya penerimaan dari pajak daerah selain pajak reklame yang menurun.
3. Pada tahun 2007 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2006 menjadi 1,18% yang diperoleh dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.745.262.742,50. Ini karena adanya penerimaan dari pajak daerah selain pajak reklame yang menurun .
4. Pada tahun 2008 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat kembali dari tahun 2007 menjadi 1,26% yang diperoleh dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.818.712.879,50. Ini karena meningkatnya penerimaan pajak reklame.
5. Pada tahun 2009 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah lebih kecil dari tahun 2008 dan menurun sebesar 1,05% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.599.992.419,00 Ini karena banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan memasang reklame dan banyak reklame yang tidak diperpanjang.

Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.6 :

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan yang masih rendah terhadap wajib pajak karena masih ada wajib pajak yang masa berlaku pemasangan reklame habis tetapi tidak dibongkar atau diperpanjang masa pajaknya dan masih terdapatnya pemasangan reklame yang baru tetapi belum melaporkannya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Keterlambatan pengiriman laporan realisasi penerimaan pajak dengan batas pengiriman satu bulan setelah diterbitkan SKPD lebih dari itu wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 2%. Kurang patuhnya Wajib Pajak karena sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga Wajib Pajak selalu menunggak dan tidak pernah merasa jera dengan sanksi yang diberikan.
2. Banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan memasang reklame dan banyak reklame yang tidak diperpanjang. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan target yang ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya optimal sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Belum tertibnya pengelolaan arsip setoran wajib pajak sehingga mempengaruhi laporan.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung penulis ingin memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat khususnya pada bidang pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sidak (pemeriksaan mendadak) terhadap para wajib pajak / retribusi daerah, memperbaiki proses pengawasan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, pengendalian atas seluruh proses pemungutan. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penunggak Pajak / Retribusi dan terhadap aparatur yang melanggar aturan. Serta meningkatkan pelayanan terhadap pembayar Pajak / Retribusi. Dibuatnya peraturan perundang-undangan yang baru yang sanksinya lebih berat lagi dari peraturan sebelumnya, sehingga wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak khususnya pajak reklame. Mengontrol ke lapangan apabila terdapat reklame yang sudah habis masa izin dan membersihkan reklame tersebut guna kelancaran dalam pendataan dan pemungutan pajak reklame. Pengurus bagian pajak reklame dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame sebaiknya tetap dipertahankan dan terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan.
2. Menyediakan lahan reklame khusus, baik untuk pengusaha maupun untuk kampanye sehingga tidak akan mengalami keterbatasan tempat lagi selain itu dapat mempermudah perhitungan penerimaan baik dari kampanye maupun pengusaha dan untuk reklame yang masa pajaknya sudah habis harus secepatnya diperpanjang sehingga tidak mengakibatkan penurunan penerimaan pajak reklame. Demikian halnya dengan pengelolaan dokumen, catatan dan laporan yang berkaitan dengan penerimaan sebaiknya dipertahankan untuk menjaga ketelitian dan ketertiban administrasi yang dihasilkan dan dalam pengarsipan setoran wajib pajak harus lebih teliti dan tertib sehingga tidak mempengaruhi laporan. Dalam hal ini pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

……..(2008), *Uraian Jabatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan*, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

……..(2008), *Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan*, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Ardiyos. 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Bandung: Alfabetis.

Daries,Nurlan 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.

Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta : UII.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis,* Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Kertabudi, Djamu. 2007. *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang Kab. Bandung.

M. Nafarin. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Universitas Gajah Mada : Yogyakarta : Salemba Empat

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Resmi , Siti, 2007, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.

Siahaan P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada

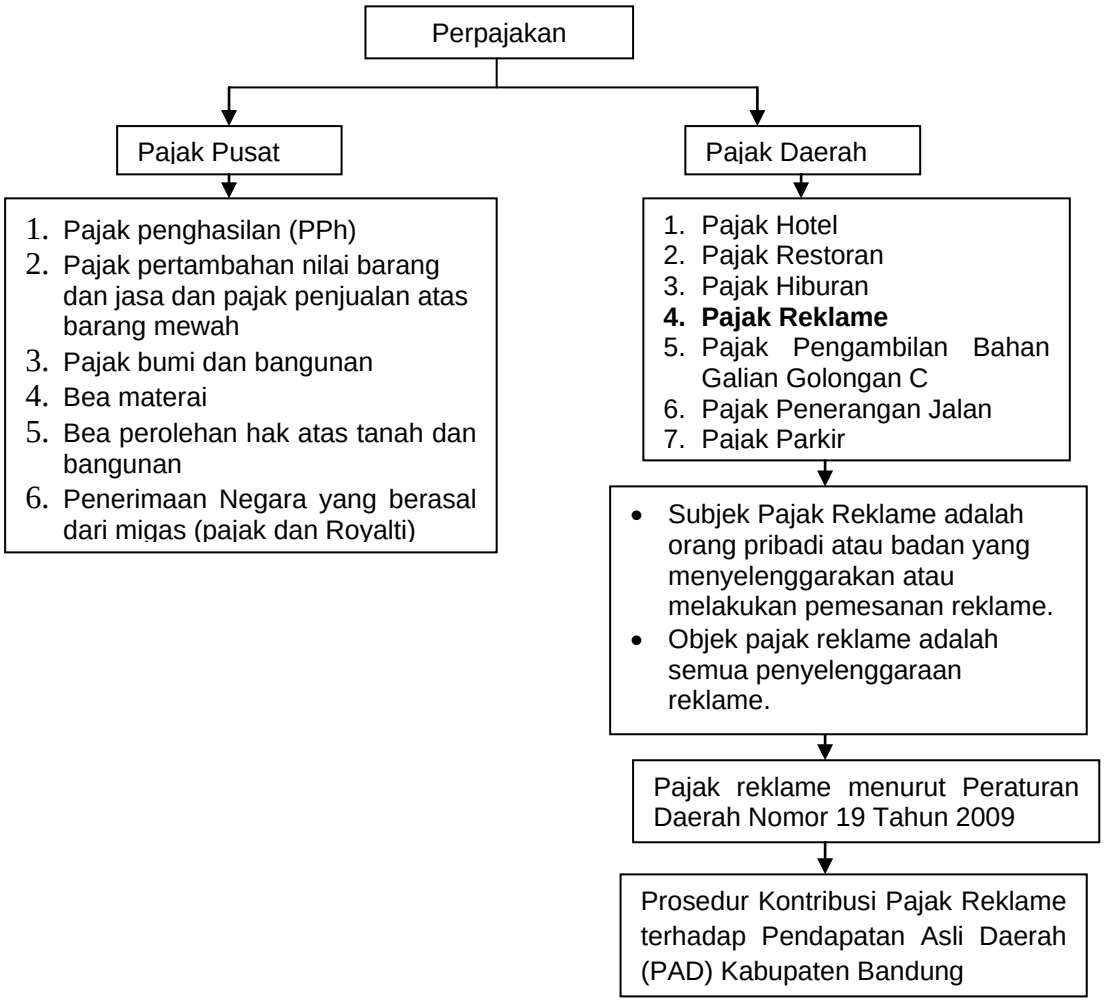
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabetis.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah.*

Waluyo. 2007. Perpajakan di Indonesia Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

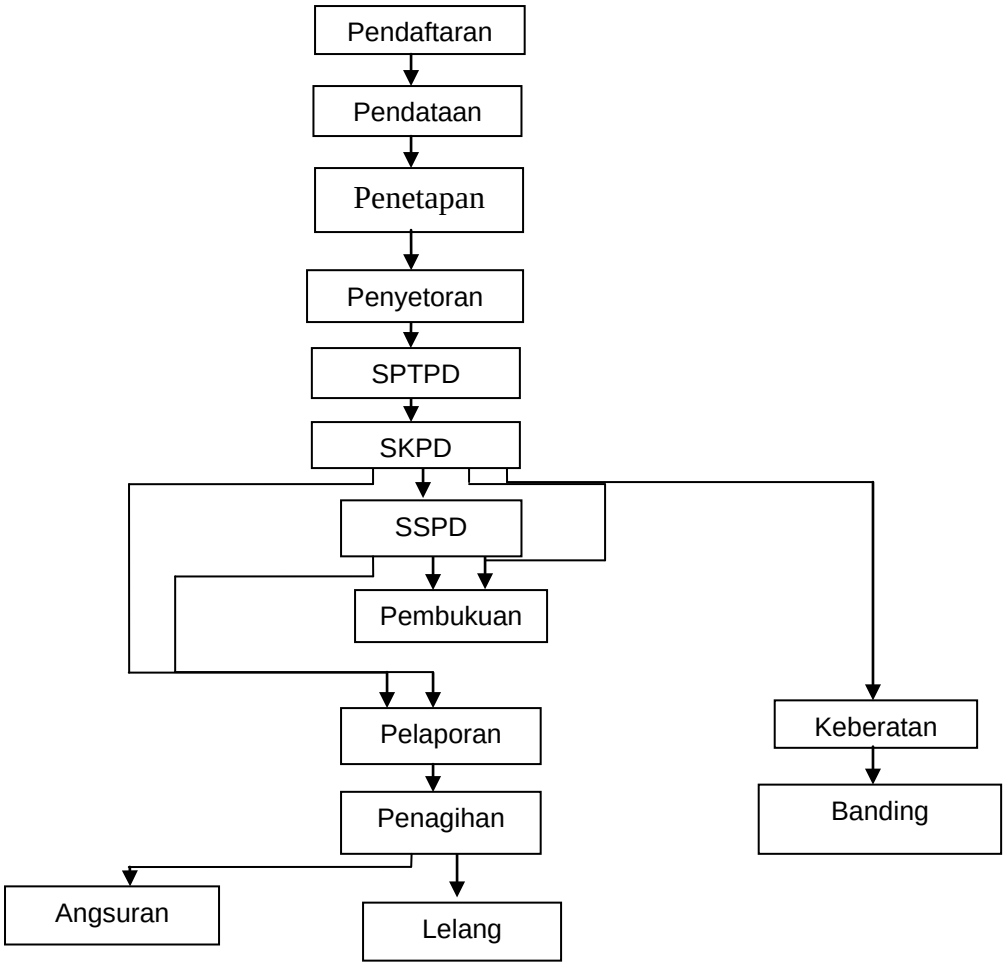
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut skema pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Tabel 3.5
Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. **(M. Nafarin, 2004:9)** Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. **(Perda No. 19, 2009:4)** Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang. **(Djamu Kertabudi, 2007:2)**	Prosedur Penerimaan Pajak Reklame, Realisasi Pajak Reklame dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2005-2009	Rasio



Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Gambar 4.3

Alur Sistem dan Prosedur Pajak Daerah

Tabel 4.6

Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten BandungTahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2005	1.450.000.000,00	1.646.272.572,00	113,54
2006	1.900.000.000,00	1.948.182.431,25	102,54
2007	2.187.500.000,00	1.745.262.742,50	79,78
2008	1.600.000.000,00	1.818.712.879,50	113,67
2009	2.100.000.000,00	1.599.992.419,00	76,19

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.7

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45
2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82
2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87
2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66
2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70

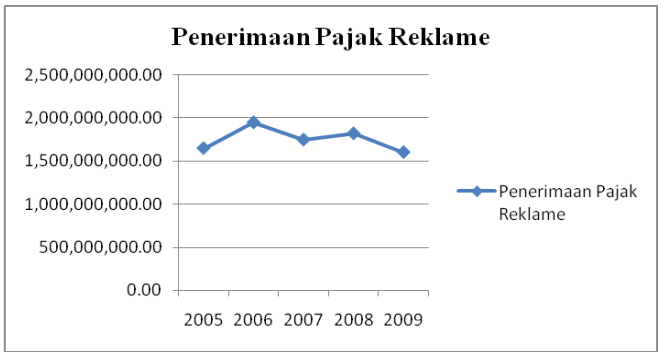
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.8

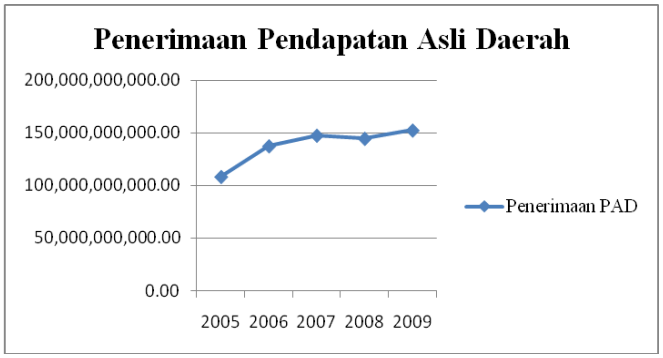
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten BandungTahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi %
2005	1.646.272.572,00	108.322.354.701,61	1,52
2006	1.948.182.431,25	137.532.499.196,23	1,42
2007	1.745.262.742,50	147.630.987.490,05	1,18
2008	1.818.712.879,50	144.660.409.277,08	1,26
2009	1.599.992.419,00	152.549.655.824,00	1,05

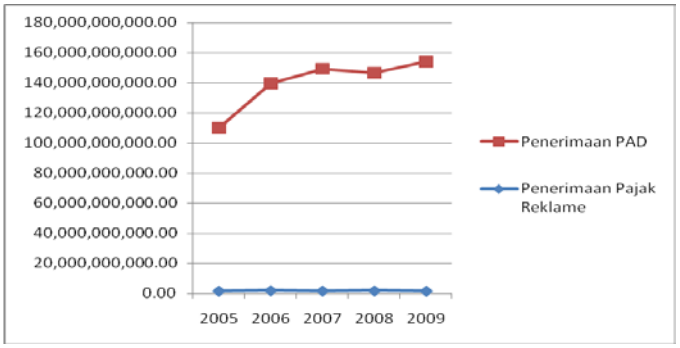
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010



Gambar 4.4
Grafik Penerimaan Pajak Reklame



Gambar 4.5
Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



Gambar 4.6
Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan PAD